



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
RUJUKAN PENYAKIT MENULAR BERPOTENSI WABAH (PHEIC)**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718

 <p><b>DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT</b></p> <p><b>BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN</b></p>	Nomor SOP : <b>OT.02.02/C.IX.4/733/2025</b>
	Tgl Pembuatan : <b>5 Maret 2025</b>
	Tgl Revisi : <b>22 Oktober 2025 (revisi-1)</b>
	Tgl Efektif : <b>23 Oktober 2025</b>
	Disahkan Oleh :
	 <span style="position: absolute; left: 730px; top: 210px;"><i>Sepatu</i></span> <b>Nama SOP :</b> <b>Rujukan Penyakit Menular berpotensi Wabah (PHEIC)</b>
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan 7 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik 8 Keputusan Direktur Jenderal HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang melayani Lalu lintas Domestik oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan	1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik 2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK 3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, Administrasi Kesehatan dan Supir
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1 SOP Pemakaian Ambulance pada Situasi Khusus 2 SOP Pelayanan Rujukan 3 SOP Pemeriksaan dan Pengobatan 4 SOP Skrining Penyakit Menular Langsung 5 SOP Penanganan kegawatdaruratan di Pelabuhan/ Bandara	1. ATK 2. Alat pengolah data 3. Diagnostic Set, Emergency Kit, Rapid Test, APD Level 3 4. Ambulance khusus penyakit menular 5. Alat komunikasi
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pelaporan</b>
1 Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penyakit menular yang berpotensi wabah akan meningkat 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

SOP Rujukan Penyakit Menular berpotensi Wabah (PHEIC)